

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara terbesar untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan data Realisasi APBN di tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021, penerimaan perpajakan memiliki persentase kontribusi tertinggi dalam total pendapatan negara yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I-1 Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2020


Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
Total Pendapatan Negara dan Hibah	2.165,1	1.959,3	1.699,9	1.647,8	1.743,6	1.699,4
Penerimaan Perpajakan	1.768,4	1.546,1	1.404,5	1.285,1	1.742,7	1.697,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	407,8	194,1	343,8	298,2	382,5
Hibah	0,4	5,4	1,3	18,8	0,9	2,0

Sumber : Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2019, 2020, 2021a)

Berdasarkan Tabel I-1 mengenai data realisasi APBN tersebut, realisasi penerimaan pajak jarang mencapai presentase 100% dari target dalam APBN

sedangkan target penerimaan pajak selalu naik. Contohnya pada tahun anggaran 3 tahun terakhir yang digambarkan pada gambar I-1 berikut.

Gambar I-1 Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021



Sumber : Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2020, 2021b)


Oleh karena itu, pajak yang memiliki tingkat kontribusi selalu di atas 70% dari pendapatan negara menjadi komponen penerimaan negara yang penting untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adapun penerimaan perpajakan sebagai pendapatan negara ini digunakan untuk belanja nasional terutama pada saat pandemi Covid yang membuat perekonomian Indonesia menurun. Banyak kebijakan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi peluang menyebarnya virus Covid-19 di masyarakat, salah satunya adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini membuat timbulnya kebijakan baru untuk mengatasi dampak yang timbul dari penerapan PPKM ini, seperti Program Penguatan Perlindungan Sosial di bidang sosial, Program Percepatan Vaksinasi di bidang kesehatan, dan sebagainya. Sebagai dampak pandemi Covid-19 tersebut, kebutuhan anggaran pemerintah kian meningkat sesuai dengan postur APBN

tahun 2020 (DJPb, 2021b) yang mencerminkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.404,5 triliun dari total target pendapatan negara sebesar Rp1.699,9 triliun. Dengan kata lain, pajak merupakan tumpuan utama untuk pembiayaan Covid-19 yaitu dengan target penerimaan perpajakan sebesar 82,6% untuk pembiayaan dan belanja negara tahun 2020.

Penerimaan dalam negeri pada pendapatan negara terdiri dari pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) berupa migas dan nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan pajak lainnya.

Gambar I-2 Realisasi APBN Pajak Pusat Tahun 2019, 2020, dan 2021



Sumber: Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2020, 2021b)

Berdasarkan gambar I-2 yang menggambarkan APBN pada tiga tahun terakhir, PPN statis menempati urutan kedua sebagai penyumbang pendapatan terbesar pada penerimaan negara setelah PPh. Pernyataan tersebut tidak mengherankan mengingat PPN adalah pungutan yang dibebankan atas seluruh konsumsi kecuali untuk barang dan jasa yang dikecualikan yang diatur lebih lanjut di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab IV. Hal ini

menunjukkan PPN menjadi hal krusial karena besarnya kontribusi PPN sebagai penerimaan pajak untuk anggaran dan belanja pemerintah sekaligus memiliki hubungan erat dengan seluruh masyarakat baik sebagai produsen dan distributor tertentu maupun konsumen tanpa terkecuali.

Dengan melihat kontribusi dari PPN dalam pembiayaan negara maka penting untuk meninjau bagaimana realisasi pelaksanaan peraturan mengenai PPN terutama terhadap kepatuhan Wajib Pajaknya. Menurut Ruliyanto (2020), kualitas pelayanan petugas pajak (Mukti, 2020), kesadaran Wajib Pajak (Kundalini, 2016a; Liem, 2015), serta keadilan dan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Indrawan and Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut, dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Dalam penerimaan perpajakan terutama PPN, komoditas tembakau merupakan bahan dasar pembuatan rokok sebagai salah satu penyumbang PPN besar di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Temanggung merupakan kota penghasil tembakau terbesar pertama di Indonesia dengan kualitas tembakau yang telah diakui dunia (BPPSDMP, 2019). Oleh karena itu, penelitian mengenai PPN akan diteliti berdasarkan objek hasil tembakau di daerah Temanggung. Penelitian ini akan meninjau tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di Temanggung sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Penulis, sebagian besar pengusaha hasil tembakau di

Temanggung merupakan penduduk daerah pegunungan yang kurang paham bagaimana mengakses internet terlebih lagi mencari tahu mengenai peraturan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan terutama pada pelaporan dan pembayaran atas transaksi yang terutang PPN. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis mengangkat Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau Di KPP Pratama Temanggung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengajukan rumusan masalah penelitian berupa Bagaimana kepatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung terutama terhadap pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan PPN hasil tembakau?.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kepatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung.
2. Mengidentifikasi faktor yang membuat Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung patuh membayar pajak.
3. Mengidentifikasi pengaruh pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan pajak hasil tembakau terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung

1.4 Ruang Lingkup

Dalam mengerjakan karya tulis ini, dirumuskan ruang lingkup Penulisan berupa subjek data penelitian, objek data penelitian, dan periode pelaksanaan penelitian. Pembatasan ruang lingkup Penulisan dimaksud agar Penulis dapat berfokus pada data topik penelitian yang dituju dan efisiensi waktu.

Subjek penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak yang memiliki profesi sebagai Pengusaha Tembakau yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung, yaitu Wajib Pajak Pengusaha Tembakau klasifikasi usaha kecil dan menengah. Subjek penelitian yang dimaksud tidak terbatas pada usia tertentu. Sedangkan objek data penelitian ini terbatas pada data yang terdapat di KPP Pratama Temanggung yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218. Untuk periode pelaksanaan penelitian atas subjek dan objek penelitian terbatas pada data dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020..

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan karya tulis berupa peninjauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan dengan tinjauan kepatuhan pajak terutama oleh Pengusaha Tembakau di KPP Pratama serta menjadi bahan evaluasi kinerja dan pertimbangan untuk upaya peningkatan pelayanan pajak baik bagi KPP Pratama Temanggung maupun KPP lainnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan

dan memupuk kesadaran akan pentingnya pengetahuan perpajakan bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai isi Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun oleh Penulis. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang dari masalah yang diangkat, rumusan masalah Penulisan, tujuan Penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat Penulisan, metode penelitian yang akan digunakan Penulis, dan sistematika Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari pembahasan topik penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Landasan teori dan penelitian terdahulu dapat diperoleh dari peraturan, artikel, jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan Penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Bab ini juga akan berisikan paparan penjelasan dan pembahasan hasil data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, keterbatasan data atas karya tulis ini, dan saran Penulis berdasarkan hasil penelitian.